

INSTRUMEN PENGAWASAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA BERWUJUD PRAPERADILAN

Ni Putu Lisa Apsari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Lisaapsari010403@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud Praperadilan yang merupakan lembaga pengawasan dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memeriksa tindakan aparat penegak hukum apakah sesuai dengan ketentuan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan proses praperadilan, pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memutuskan apakah tindakan tersebut sah atau tidak, serta memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi jika terbukti ada tindakan yang menyimpang. Praperadilan juga mencakup kontrol vertikal dan kontrol horizontal sebagai mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Tujuan utama praperadilan adalah mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan tercapainya keadilan dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Praperadilan, Penegakan Hukum, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the form of pretrial, which is a supervisory institution in the criminal justice system that functions to examine the actions of law enforcement officers to determine whether they are in accordance with the provisions of this study, which is normative judicial with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that in carrying out the pretrial process, the district court has the authority to decide whether the action is legal or not, as well as to provide compensation and rehabilitation if there is evidence of deviant actions. Pretrial also includes vertical control and horizontal control as a supervisory mechanism for law enforcement officers. The main purpose of pretrial is to prevent abuse of authority and ensure the achievement of justice in the law enforcement process.

Key Words: Pretrial, Law Enforcement, Criminal Justice.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan “negara yang memiliki masyarakat yang beragam dan istimewa. Keterbelakangan membuat banyak tindak pidana/kriminalitas, apabila tidak adanya keadilan dan penegakan hukum yang mengatur konflik dalam masyarakat tersebut; Hukum pidana hadir sebagai salah satu bentuk penegakan hukum yang mengontrol/penengah konflik dalam masyarakat tersebut. Percakapan dan diskusi yang dibangun untuk mendukung tujuan pelaksanaan modifikasi Sistem Peradilan

Pidana,¹ terus muncul sesuai dengan dinamika dan pola kehidupan komunal. Berkelanjutan dengan banyaknya pandangan yang digunakan untuk mendukung pendapat yang dikemukakan, beberapa konsep juga muncul; Tentu saja, awal muncul individu dari masing-masing pembawa pandangan juga berdampak pada keragaman ini, Namun, sebagaimana berkembang saat ini, konsep dan wacana yang muncul menunjukkan bahwa mereka tidak secara signifikan mengubah karakteristik tradisional,² pidana dalam prinsip hukum di sejumlah negara pada umumnya. Konstitusi telah menerangkan secara nyata bahwasanya Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum. Penegakan hukum pidana di Indonesia semenjak diundangkannya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merubah konsep penegakannya yang semula crime control system menjadi *due process of law* atau menjadi penegakan hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam praktiknya.”³

Tantangan untuk mengubah ciri-ciri tradisional “sistem peradilan pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem civil law maupun di dalam sistem *common law* itu sendiri, terutama disebabkan oleh sifat-sifat yang melekat pada hukum pidana itu sendiri yang telah ditetapkan dan dibakukan sebagaimana bagian dari hukum publik (*algemene belagen*).” “Namun, karena bentuk dan sifatnya, sejauh mana kemampuan beradaptasi di mana hukum pidana dirumuskan dan diterapkan pada akhirnya mengarah pada pembagian yang kaki, artinya keterlibatan individu minimal (jika ada), dengan penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai penengah utama dan penyedia persepsi keadilan;⁴ Polarisasi ini dapat dipahami sebagai pengertian hukum yang menjelma sehubungan dengan pengertian untuk mencapai keadilan yang ideal, Gagasan mendasar tentang keadilan diciptakan oleh Plato, yang terutama menekankan dalam hukum sebagai sistem yang benar dan moral, terutama, upaya harus dilakukan untuk memusatkan perhatian pada kebaikan bersama sebagai perhatian utama;⁵ Kepedulian menyeluruh yang tersirat dari pengertian ini adalah keterlibatan setiap individu dalam gagasan dan upaya memperoleh keadilan melalui penggambarannya dalam aparatur pemerintahan, sehingga tercapai bentuk keadilan yang ideal; Hasil dari pengertian ini adalah bahwa pemerintah yang menetapkan standar keadilan, pemerintah yang membentuk dan melaksanakan mekanisme untuk mengejar keadilan, sehingga sebagai imbalannya pemerintahlah yang menentukan atau memberikan keadilan.”

Demikian pula dalam ranah hukum pidana, tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau merugikan kepentingan orang lain, sehingga menjadi dasar bagi korban sebagai pihak yang dirugikan untuk mencari pembalasan terhadap pihak yang bersalah. Dari perspektif koeksistensi komunal, retribusi bukan semata-mata hak prerogatif individu korban, melainkan berkembang menjadi kewajiban kolektif bagi seluruh unit keluarga. Dalam aspek dan keadaan tertentu, kewajiban ini bahkan dianggap sebagai keharusan masyarakat. Konsekuensinya, pemenuhan retribusi pada

¹ Atmasasmita. “Sistem Peradilan Pidana” (Jakarta, Kencana, 2010), 27-30

² Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana (Jakarta, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008), 7-9

³ Sutomo, Dharma. “Lembaga Praperadilan Sebagai Instrume Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana.” *Jurnal Fakta Hukum* 1, 2 (2023):17-34.

⁴ Luhut M.P Pangaribuan, “Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali” (Jakarta, Edisi Revisi, Djambatan, 2006), 1

⁵ Plato Didalam Garuda Wiko, “Pembangunan Sisten Hukum Berkeadilan dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi” (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), 10

akhirnya menjadi bagian integral dari tanggung jawab dan tujuan negara. Asas ini berlaku di Indonesia sejak diundangkannya KUHAP (disebut KUHAP) berdasarkan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Apalagi, konsep dan mekanisme tersebut telah tertanam dalam kerangka hukum sejak zaman penjajahan Belanda, bertahan hingga masa pasca kemerdekaan ketika *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) digunakan, kemudian digantikan oleh Reglemen Indonesia (RIB) sebagai perwujudan peninggalan Belanda dalam bentuk Hukum Acara Pidana.”⁶

KUHAP dalam memberikan pengamanan atau perlindungan terhadap HAM terutama terhadap tersangka ataupun terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana direalisasikan dengan adanya asas praduga tak bersalah. Oleh karena asas tersebut hak asasi seseorang haruslah dihargai yang dalam hal ini instansi praperadilan melimpahkan kepercayaan yang lebih untuk memeriksa sehubungan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik penuntut umum seperti penawanan, pemeriksaan, perampasan, dan penggerebekan.⁷

Ketentuan yang menjadi dasar dari Lembaga Praperadilan ini dapat dijumpai pada ketentuan pasal 9 UU 24/2004 yang mengatur bahwasanya:

1. “Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 diatas, dapat dipidana;
3. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam undang-undang.”

Praperadilan adalah instrument kontrol atau pengawasan atas berjalannya hukum acara pidana di Indonesia. Pengawasan tersebut dapat berupa kontrol vertikal dan kontrol horizontal. Lembaga praperadilan bukanlah suatu badan atau Lembaga penegakan hukum sendiri, akan tetapi hanya sebuah instrumen wewenang dari Pengadilan Negeri. Tujuan dari pemberian wewenang ini tak lain adalah untuk menegakan hukum sesuai dengan asas trilogi peradilan dalam memulihkan harkat dan martabat, kemampuan, serta ganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Praperadilan yang merupakan langkah pertama sebelum memasuki proses peradilan resmi, memberikan peluang bagi individu yang mengalami pelanggaran hak oleh aparat penegak hukum untuk mengajukan permohonan guna pengakuan dan perlindungan hak mereka. Praperadilan memiliki peran penting sebagai alat pengawasan yang efektif, karena memungkinkan pihak yang merasa terdampak untuk memeriksa dan mengevaluasi keabsahan serta kelanjutan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

Oleh karena itu, penelitian ini adalah untuk mengkaji peran praperadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penegakan hukum. Penelitian ini akan melihat bagaimana praperadilan dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum. Dengan menganalisis praktek-praktek praperadilan yang ada dan mempelajari kasus-kasus konkret, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” (Jakarta, Edisi Revisi Kedua, Sinar Grafika, 2006), 1-2

⁷ Kusuma, I. M. W. W., Sepud, I. M., & Karma, N. M S. “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, 2 (2020): 73-77

pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas praperadilan sebagai instrumen pengawasan dalam sistem hukum modern.

Tentunya di dalam mengkaji penelitian ini penulis mencoba kepada beberapa jenis penelitian terdahulu (*state of art*) yang fokus utamanya hampir sama dengan penelitian yang penulis bawaan tetapi ada penemuan hal baru yang penulis temukan,, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ananda Chrisna D. Panjaitan, dengan judul penelitian “Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana”,⁸ fokus utama penelitian ini adalah membahas mengenai peran dari pihak ke tiga dalam kepentingannya pada proses praperadilan, tentunya hal ini berbeda dengan apa yang peneliti kaji mengenai pengawasan secara keseluruhan dalam proses praperadilan itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, diangkat 2 (dua) rumusan masalah dari pemaparan tersebut, yakni:

1. Bagaimana praperadilan berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan penegakan hukum?
2. Bagaimana efektivitas praperadilan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana praperadilan berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap Tindakan penegakan hukum dan bagaimana efektivitas praperadilan dalam mencegah penyalahgunaan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian “yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, buku-buku hukum, maupun artikel di website yang relevan dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder.”

⁸ Panjaitan, A. C. D. Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 1 No. 2 (2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Praperadilan Berperan Sebagai Mekanisme Pengawasan Terhadap Tindakan Penegakan Hukum

Praperadilan merupakan sebuah Lembaga baru dalam KUHAP sebab sebelum itu pemeriksaan dilakukan oleh Polisi sebagaimana diatur dalam HIR.⁹ Praperadilan adalah bagian dari pengadilan negeri yang berfungsi sebagai pengawasan, utamanya adalah pengawasan dalam hal bagaimana “seorang aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini tersangka maupun keluarganya apabila kedepannya didapati Tindakan yang menyimpang oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya maka berhak untuk mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.”¹⁰

Praperadilan dalam proses pengawasannya bertujuan untuk menegakan keadilan selama prosesnya supaya terlindunginya hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan sendiri diatur pada pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP.¹¹ “Mekanisme pengawasan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kontrol Vertikal atau control dari atas ke bawah; dan
2. Kontrol horizontal atau control menyamping yaitu antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, serta keluarganya atau pihak lain.”

Jika ditelaah lebih lanjut pada “Pasal 1 angka 10 KUHAP dan dipertegas pada Pasal 77 pengadilan negeri memang berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur bahwasanya penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung, lebih lanjut pada pasal 80 KUHAP menerangkan bahwasanya permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya; dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwasanya sarana pengawasan secara horizontal adalah supaya menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran; sebab, penuntut umum perlu menghindarkan diri dari praperadilan yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 80 KUHAP.”

Dengan diaturnya praperadilan dalam “KUHAP Upaya paksa dan penghentian proses hukum terhadap seseorang dapat dimohonkan ke Pengadilan Negeri dengan sebuah acara yaitu acara praperadilan; praperadilan merupakan sebuah Lembaga untuk menguji Tindakan hukum baik oleh penyidik dari kepolisian dan kejaksaan, yang menjadi landasannya adalah dengan diberikan kewenangan kepada Lembaga hakim untuk menguji Tindakan hukum yang tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, Namun perlu digaris bawahi bahwasanya praperadilan bukanlah suatu Lembaga tersendiri melainkan hanya merupakan suatu wewenang saja dari

⁹ Darne, Made Wire. “Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No.01/Pra/2010/PN. Bi).” *Jurnal Verstek* 1, 3 (2013): 81-90

¹⁰ Hartono, D., Maryanto, Djauhari. “Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, 1 (2018): 53-64

¹¹ Salam, M. F., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), Hal. 322

Pengadilan; Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga praperadilan merupakan bagian mekanisme dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHP; Sehingga dengan adanya Lembaga ini tersangka diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka.”¹²

3.2. Efektifitas Praperadilan dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan Memastikan Keadilan dalam Proses Penegakan Hukum

Adanya Lembaga praperadilan ini adalah “bertujuan untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal supaya proses penyidikan dan/atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab, suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses penyidikan adalah penyidik harus bersikap netral, profesional dan proporsional.” Lembaga praperadilan dalam hal ini diharapkan menjalankan fungsi pengawasannya dengan tepat “sebagai mekanisme penguji dalam sistem peradilan pidana yang menganut sistem due process model; Praperadilan di Indonesia masih menganut model *examining judge* dengan memberikan porsi yaitu pada tingkat pemeriksaan administrasi procedural.” Pada tahap ini, hakim praperadilan melakukan penilaian terhadap prosedur hukum yang dilakukan dalam tindakan atau keputusan yang dipermasalahkan, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, keputusan atau tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Ruang lingkup “praperadilan dalam sistem peradilan pidana terletak pada sifat sistemik (terpadu) dari setiap sub-sistem pelaksana (aparatus penegak hukum) yang membentuk kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, konsep sistem peradilan pidana terpadu melibatkan sinkronisasi dan keselarasan dalam aspek struktural, yaitu antara instansi-instansi pelaksana peradilan pidana, aspek substansi, yaitu sinkronisasi dalam penerapan perundang-undangan secara horizontal maupun vertikal, dan aspek kultural, yaitu keselarasan dalam pandangan dan filosofi penyelenggaraan sistem peradilan pidana;¹³ Dengan diterapkannya pendekatan sistem peradilan pidana terpadu, secara implisit akan berdampak pada perlindungan masyarakat sebagai korban tindak pidana, termasuk dalam hal ini adalah pencegahan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses peradilan pidana di luar batas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”¹⁴ Sehingga efektifitas dari praperadilan Kembali lagi pada sistem peradilan pidana yang terpadu apakah sudah dijalankan atau tidak. Sebab, apabila tidak dijalankan maka dampak yang akan timbul adalah Ketidakadaan kontrol yang memadai antara instansi-instansi pelaksana peradilan pidana dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengukuran yang objektif, sehingga sulit untuk memperoleh indikator keberhasilan dalam pelaksanaan peradilan pidana. Selain itu, masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing instansi juga sulit untuk diselesaikan dengan efektif. Selanjutnya, kewenangan dan tanggung jawab yang abstrak pada setiap instansi dapat menyulitkan peningkatan kinerjanya dalam

¹² Darne, Made Wire. *Op. Cit.*

¹³ Muladi. *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana* (Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), Hal. 2

¹⁴ Satyayudhadananjaya, Nyoman. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian.” *Vyavahara Duta* 9 (2014): 88

melaksanakan tugasnya dalam kerangka peradilan pidana yang merupakan satu kesatuan sistem.

4. Kesimpulan

Praperadilan merupakan “mekanisme pengawasan yang baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), Fungsi praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya, sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan memastikan tercapainya keadilan dalam proses penegakan hukum, Praperadilan dilakukan oleh pengadilan negeri dan bertujuan untuk memeriksa apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jika terdapat pelanggaran prosedur atau tindakan yang tidak sah, pengadilan dapat memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak sah dan memberikan ganti kerugian serta rehabilitasi kepada tersangka atau keluarganya. Praperadilan juga memiliki ruang lingkup yang melibatkan aspek sistemik dalam sistem peradilan pidana. Ini mencakup keselarasan antar instansi pelaksana peradilan pidana, sinkronisasi penerapan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal, serta keselarasan kultural dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Keefektifan praperadilan sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum. Namun, untuk mencapai efektivitas tersebut, diperlukan penerapan yang baik dan pengawasan yang memadai antar instansi terkait. Jika praperadilan tidak dijalankan dengan baik, dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengukuran objektif keberhasilan pelaksanaan peradilan pidana, sulitnya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh instansi- instansi terkait, serta abstraksi dalam kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi. Oleh karena itu, penerapan praperadilan yang efektif menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan terwujudnya keadilan dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Hajar, M. *Model – Model Pendekatan Dalam Pendekatan Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Jurnal:

- Anwar, Samsul, etal. Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. *Jurnal Psikologi*, 2019.
- Benuf, Kornelius, MuhamadAzhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan HukumKontemporer." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, n.d.
- Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara. ediasi PenalPenerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidak Adatbali. Jakarta: *esis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2013.

- Indonesia, Jurnal Legislasi. "Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. ." *Jurnal Psikologi*, n.d.
- Iriani., Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supermasi Penegakan Hukum." *jurnal Justicia Islamica*, n.d.
- H, Putra. "Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *E-journal UAJY*, n.d.
- Irwan Safarruddin, Harahapdan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, n.d.
- Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review*, n.d.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, n.d.
- Darme, Made Wire. 2013. "Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No. 01/Pra/2010/PN. Bi)." *Jurnal Verstek* 1, 3 81-90.
- Hartono, D., Maryanto, dan Djauhari. 2018. "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng." *Jurnal Daulat Hukum* 1, 1 53-64.
- Kusuma, I. M. W. W., I. M. Sepud, dan N. M. S. Karma. 2020. "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, 2 73-77.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian." *Vyavahara Duta* 9 88.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209